



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Sultan Agung Gang III No. 9-11 Telepon/Fax. (0355) 322190  
Email : [diskominfo@tulungagung.go.id](mailto:diskominfo@tulungagung.go.id)  
**TULUNGAGUNG KodePos 66226**

## LAPORAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (PERIODE JANUARI – DESEMBER 2022)

#### Tentang

### MONITORING IDENTIFIKASI, TINDAKLANJUT DAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

#### A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan atau lingkungan sosialnya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi layanan informasi kepada publik.

Layanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Oleh karena itu sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam layanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

## **B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **a. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakannya. Dimulai dari tahun 2017 sejak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melaksanakan sosialisasi maupun bimbingan teknis terkait layanan informasi publik di Kabupaten Tulungagung, melakukan koordinasi dengan Pemrov Jawa Timur dan bahkan koordinasi dengan Komisi Informasi tentang Pelaksanaan PPID. BAKORWIL I Madiun sebagai koordinator wilayah dan juga beberapa Kabupaten area Jawa timur sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PPID di Kabupaten Tulungagung. Adapun regulasi yang menjadi acuan Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan Informasi publik adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 7) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 8) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

- 9) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10) Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 11) Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung;
- 12) Keputusan Bupati No. 188.45/186/013/2020 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan PPID Kabupaten Tulungagung;
- 13) Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/15/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

**b. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi**

Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang komunikasi dan informasi. Adapun fungsi dari Bidang Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan rancangan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyusun rencana atau program dibidang komunikasi dan informasi;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan kemitraan bidang komunikasi dan informasi;
- 4) Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang komunikasi dan informasi;
- 5) Penyusunan peraturan teknis pengawasan evaluasi dan monitoring;
- 6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**C. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Untuk melaksanakan layanan informasi publik dalam pelaksanaannya PPID dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain Ruang PPID, Meja Informasi, Banner Alur layanan Informasi, situs website PPID yaitu [www.ppid.tulungagung.go.id](http://www.ppid.tulungagung.go.id), telepon, *whatsapp*, fax, formulir-formulir, lemari penyimpanan dokumen, komputer, printer dan paper cutting.

**b. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya**

Untuk melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPID di Kabupaten Tulungagung, ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/15/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

### c. Anggaran Layanan Informasi Publik

1. Sekretariat PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika :

Anggaran pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dikelola pada bidang komunikasi dan informasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) dengan rincian :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1.	Alat Tulis Kantor	1.480.000	1.276.000	86,22%
2.	Paket Meeting	35.925.000	26.475.000	73,70%
3.	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.150.000	6.750.000	82,82%
4.	Perjalanan Dinas	4.445.000	4.445.000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>50.000.000</b>	<b>38.946.000</b>	<b>77,89%</b>

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) : Rp. -

### D. PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Layanan informasi yang merupakan kegiatan rutin pada PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, *whatsapp*, *faximile*, maupun melalui layanan elektronik *website* *ppid.tulungagung.go.id*.

Tanggal 19 Desember 2022 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung telah mengadakan "Pembinaan dan Pemantapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2022" yang dilaksanakan di Hotel Lojikka beralamat Jl. Agus Salim No. 38, Tulungagung dengan jumlah undangan peserta 53 badan publik dan dihadiri 47 peserta dari badan publik, 2 (dua) orang narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Adapun rincian layanan informasi publik terdiri dari :

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik : 12 permohonan informasi
2. Waktu Pemenuhan Informasi Publik : 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan :
  - 11 permohonan informasi yang ditindaklanjuti
  - 1 permohonan informasi yang belum ditindaklanjuti

Keterangan :

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tulungagung

*Permohonan :*

Meminta permohonan kesediaan dinas untuk dilakukan penelitian dan observasi skripsi saya dengan judul: Implementasi Electronic Government Program Pendataan Keluarga Berbasis website



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta Alasannya : -
5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :
  - a. Jumlah Keberatan : -
  - b. Tanggapan atas Keberatan : -
  - c. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi : -
  - d. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi : -
  - e. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan : -
  - f. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya : -

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **a. Kendala Eksternal**

- 1) Pemahaman masyarakat rendah  
 Minimnya pemohon informasi periode bulan januari sampai dengan desember 2022 disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan masih banyaknya masyarakat umum yang belum mengetahui tentang Undang-undang KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Permohonan informasi publik didominasi kelompok tertentu  
 Permohonan informasi publik didominasi oleh kelompok Media, Wartawan maupun LSM. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID.

### **b. Kendala Internal**

Pelaksanaan layanan informasi publik pada kurun waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menemukan kendala internal yaitu masih kurangnya pemahaman Badan Publik tentang pelaksanaan PPID terhadap layanan informasi publik, hal ini dikarenakan sering bergantinya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk sehingga tidak fokus terhadap pekerjaan terkait layanan informasi. Beban kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing badan publik seharusnya berfokus pada layanan informasi, namun masih menggunakan petugas pelaksana yang memiliki tugas rangkap jabatan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pimpinan dalam rekrutmen pegawai terkait Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, selain itu masih kurangnya kesadaran badan publik dalam memberikan layanan informasi dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing badan publik.

## **F. REKAPITULASI DATA DUKUNG**

Terlampir dalam bentuk laporan layanan informasi publik PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

## G. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standart sebab tujuan layanan informasi adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.

PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung mendorong setiap perangkat daerah/badan publik untuk lebih responsive dalam layanan informasi kepada masyarakat dan memberikan kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasi melalui media-media yang telah disediakan.

### b. Saran-Saran atau Rekomendasi

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID, baik itu untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
 (Periode s.d 31 Desember 2022)

No	Materi yang Dikomunikasikan					Tindak Lanjut I		Tindak Lanjut II	
	No. Registrasi	Tgl. Pengajuan / Jam	Nama Penyampai Komunikasi	Kategori Berdasarkan Permasalahan	Pokok Materi	Tgl. Respon I	Pokok yang disarankan	Tgl. Respon II	Ket.
1	#571518	24/12/2021 10:51	Gatut Setyoko	Sekretariat DPRD	Permohonan Data : 1. Realisasi Anggaran Publikasi tahun 2019 dan 2020 2. Rekapitulasi Anggaran Agenda Komisi Dewan tahun 2019-2020	04/01/2022 10:27	- Untuk realisasi anggaran Publikasi tahun 2019 Rp. 346.100.000 ( Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) - Untuk realisasi anggaran Publikasi tahun 2020 Rp. 324.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) Masing masing untuk sekitar 100 media - Untuk Rekapitulasi anggaran Kegiatan Komisi Dewan tahun 2019 dan 2020 bukan wewenang kami	9/01/2022 12:18	Selesai
2	#646265	25/01/2022 16:47	Maulidia Nurudibba	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan akta kelahiran untuk pemohon usia lebih dari 17 tahun	02/02/2022 11:09	1. Persyaratan Umum - Penduduk Kabupaten Tulungagung (azas domisili); - WNI, WNA; 2. Persyaratan Administrasi - Mengisi formulir; - Surat Keterangan Persalinan / Kelahiran; - Foto copy Akta Nikah orang tua; - Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; - Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir - Menunjukkan dokumen aslinya. 3. Jangka waktu penyelesaian : maks 3 hari		Selesai
3	#524734	26/01/2022 23:48	Roqib Robayin	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Saya Roqib Robayin mau mengajukan pertanyaan perihal bagaimana prosedur pengajuan beasiswa pembinaan untuk atlet peraih medali di Kejuaraan Antar Provinsi (KEJURPROV). Dalam hal ini cabang olah raga (cabor) yang saya maksudkan adalah sepatu roda. Terima kasih untuk tanggapannya	06/04/2022 08:24	Untuk mengajukan coba panjenengan ke Kantor Dinas Pendidikan untuk akan kita jelaskan terkait kualifikasi penerima bantuan beasiswa prestasi		Selesai
4	#283219	28/01/2022 12:13	Firda Solekah	Dinas Kesehatan	Permisi, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan saya Firda Imroatus Solekah, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Saya berencana untuk melakukan magang di Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung pada bulan Februari mendatang. Jika diperbolehkan, apakah saya boleh mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan magang di tempat tersebut? Terima kasih sebelumnya	02/02/2022 11:24	terimakasih, permohonan saudara kami teruskan ke bidang yang menangani, informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelahnya.		Selesai
5	#182241	03/02/2022 09:05	Cindy Rosevia Martha	Dinas Kesehatan	Saya cindy rosevia mahasiswi dari Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung yang akan menyusun proposal penelitian Mohon izin kepada instansi terkait , Saya izin untuk meminta data perihal kasus diabetes melitus di wilayah Tulungagung per tahun 2020 dan 2021 guna memenuhi proposal penelitian saya	02/03/2022 11:24	terima kasih Saudara Cindy Martha, permintaan data akan kami sampaikan kepada yang membidangi.		Selesai
6	#822802	05/03/2022 16:37	Yuwono	Diskominfo	Mau ikut progam DEA (digital enteepreneurship academy), jika ada pelaksanaan program tersebut di dinas kominfo kab. Tulungagung	15/03/2022 12:12	DEA (digital enteepreneurship academy) merupakan program Kementerian Kominfo, terkait hal tersebut dapat mengakses portal : <a href="http://www.digitalent.kominfo.go.id">http://www.digitalent.kominfo.go.id</a>		Selesai

No	Materi yang Dikomunikasikan					Tindak Lanjut I		Tindak Lanjut II	
	No. Registrasi	Tgl. Pengajuan / Jam	Nama Penyampai Komunikasi	Kategori Berdasarkan Permasalahan	Pokok Materi	Tgl. Respon I	Pokok yang disarankan	Tgl. Respon II	Ket.
7	#700888	20/03/2022 18:50	Ul Izza Fahriza Basuni	Dinas Kesehatan	Rincian Data : Data terbaru untuk (2019, 2020 atau 2021) Data Perokok Aktif di Kabupaten Tulungagung, Data Perokok Aktif di Kecamatan Boyolangu dan atau Data Perokok Aktif di setiap Desa di Kecamatan Boyolangu. Data ini saya gunakan untuk perencanaan penelitian di Desa Gedangsewu dan Moyoketen	06/04/2022 08:23	Silahkan Saudara mengajukan ijin penelitian terlebih dahulu ke Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, terkait data dimaksud	08/04/2022 08:41	Selesai
8	#938989	23/03/2022 08:29	Anisa Hanifah	BPKAD	Selamat Pagi Bapak/Ibu, saya Anisa Hanifah sebagai mahasiswa memohon izin untuk dapat mengakses LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 guna keperluan pengerjaan tugas kuliah Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.	05/04/2022 09:23	Silahkan datang ke BPKAD Tulungagung terkait permintaan data yang dibutuhkan.. terima kasih	07/04/2022 09:59	Selesai
9	#597196	16/05/2022 11:01	Devryan Putri	BAPPEDA	Permohonan data pembangunan (Aplikasi Layanan Publik dan dokumen perencanaan pembangunan) untuk memenuhi penugasan dalam Mata Kuliah Pengantar TIK, Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.	19/05/2022 08:59	Untuk Aplikasi Layanan Publik menggunakan Aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri, dan untuk dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat di <a href="http://bappeda.tulungagung.go.id">bappeda.tulungagung.go.id</a>	20/05/2022 14:37	Selesai
10	#536474	21/08/2022 16:14	Muhammad Cholif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permohonan pindah kependudukan	27/09/2022 10:25	Silahkan mengajukan Permohonan Perpindahan penduduk melalui Klinik Adminduk yang ada di Desa/Kelurahan atau langsung ke Kantor Dispendukcapil		Selesai
11	#340407	28/10/2022 13:41	Andi Nugroho	BPKAD	Meminta informasi terkait laporan keuangan daerah kabupaten tulungagung tahun anggaran 2018-2021 guna tujuan pembuatan skripsi yang mana laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai objek penelitian pembuatan skripsi. Apabila diperbolehkan untuk meminta data terkait laporan keuangan daerah kabupaten tulungagung tahun anggaran 2018-2021, data tersebut dapat berupa softcopy dan dikirimkan melalui email pribadi diatas.	08/11/2022 07:17	terima kasih telah menghubungi kami. untuk permintaan data tersebut silahkan mengajukan surat resmi dengan mencantumkan identitas mahasiswa, maksud dan tujuan kepada BPKAD Kabupaten Tulungagung. Berkas Dapat dikirim melalui email resmi kami <a href="mailto:bpkad.pemkab.tulungagung@gmail.com">bpkad.pemkab.tulungagung@gmail.com</a> . terima kasih		Selesai
12	#173509	22/11/2022 09:11	Tariza Ramadhani	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meminta permohonan kesediaan dinas untuk dilakukan penelitian dan observasi skripsi saya dengan judul: Implementasi Electronic Government Program Pendataan Keluarga Berbasis Website				Belum selesai